



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa wajib diamalkan dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi mewujudkan tujuan nasional bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah bagian dari upaya resmi, terencana, dan sistematis dalam peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta semangat cinta tanah air dan bangsa, jiwa nasionalisme, dan patriotisme dengan tetap menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika dan kemajuan bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Daerah meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
15. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
9. Camat adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

12. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di setiap sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang terdaftar resmi, mulai dari pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atau sederajat.
18. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah agar berjalan terarah dan terpadu dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:
 - a. menanamkan nilai-nilai Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
 - b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
 - c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman Masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kerja sama;
- h. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Oleh DPRD;
- i. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Desa/Kelurahan; dan
- j. pendanaan; dan
- k. penghargaan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pendidikan;
 - c. pemuda, dan olah raga;
 - d. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kebudayaan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. lembaga Pendidikan Formal/Pendidikan Nonformal;
 - b. Kecamatan;
 - c. pemerintah desa;
 - d. Pemerintah Daerah lain;
 - e. instansi/lembaga vertikal Pemerintah;

- f. instansi non pemerintah;
 - g. Masyarakat/organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya Masyarakat;
 - h. Masyarakat adat/lembaga adat;
 - i. organisasi politik;
 - j. kelompok bisnis/pelaku usaha; dan
 - k. organisasi/kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan atau program penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah tanggungjawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan kewajiban melibatkan unsur Perangkat Daerah lain yang terkait.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur negara/pegawai negeri sipil;
- e. guru/pendidik;
- f. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
- g. masyarakat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Pasal 10

Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 11

Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. peringatan Hari Lahir Pancasila;
- d. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis ; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung sistem Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peringatan Hari Lahir Pancasila di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.
- (2) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:
 - a. kabupaten;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa/Kelurahan.
- (3) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (4) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (5) Selain bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.

- (6) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan sosial dengan berbasis budaya, adat-istiadat atau kearifan lokal.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreatifitas;
 - h. akademik; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. sistem kurikulum;
 - b. sistem modul;
 - c. sistem kajian;
 - d. sistem penelitian;
 - e. model materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 17

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. nilai luhur Pancasila;
 - b. prinsip Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. muatan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya, adat istiadat dan/atau nilai kearifan lokal.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai luhur Pancasila:
 1. sejarah kelahiran Pancasila;
 2. sejarah perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara;
 4. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa;
 5. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa;
 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
 7. Pancasila pemersatu bangsa;
 8. aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; dan
 9. aktualisasi Pancasila dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan Daerah.

b. prinsip Wawasan Kebangsaan;

1. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila ideologi negara;
3. aktualisasi persatuan dan kesatuan bangsa/cinta tanah air/nasionalisme/jiwa patriotisme/bela negara;
4. identitas nasional/lambang negara/bendera/lagu kebangsaan dan/atau simbol-simbil resmi negara;
5. sistem demokrasi Pancasila dan negara hukum Pancasila;
6. aktualisasi dan penguatan wawasan nusantara;
7. ancaman kedaulatan nasional dan ketahanan negara;
8. penguatan wawasan geo politik dan geo strategis bangsa;
9. supremasi hukum/supremasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
10. aktualisasi Wawasan Kebangsaan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan Daerah.

c. muatan lokal:

1. identitas budaya Daerah; dan
2. nilai kearifan lokal.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Partisipasi Masyarakat bisa dilakukan melalui kegiatan komunitas, keluarga, sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan/atau bentuk kegiatan formal/nonformal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan dukung, pengawasan, penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan bentuk partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang secara sosial, fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (3) Kepengurusan pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur Masyarakat.
- (4) Pembentukan pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Susunan kepengurusan pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan kabupaten:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Wakil ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
- c. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
- d. Anggota : 1. DPRD.
merupakan : 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kepala/pimpinan dan Perangkat Daerah terkait lainnya;

3. komando distrik militer;
4. kepolisian resort;
5. badan pusat statistik;
6. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
7. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
8. media massa lokal;
9. universitas/ perguruan tinggi; dan
10. tokoh agama/Masyarakat/adat.

Pasal 22

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerja sama dengan provinsi, kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada Masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Camat melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di wilayahnya.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Desa/ lurah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan/Desa.

- (6) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepala Desa/ lurah melalui Camat kepada kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 25

Tata cara monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan/Desa melalui Camat.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan lintas lembaga/organisasi terkait di tingkat Daerah maupun dengan mitra dari luar Daerah.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. sekolah/lembaga Pendidikan/perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya Masyarakat;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN OLEH DPRD

Pasal 28

- (1) DPRD melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya DPRD dalam meningkatkan pemahaman terhadap nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada konstituen di Daerah pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DI DESA/KELUARAHAAN

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku secara mutatis mutandis dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Desa/Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XV
PENGHARGAAN
Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap Masyarakat dan/atau Badan yang berkontribusi nyata dalam pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. plakat;
 - b. sertifikat;
 - c. bantuan pendanaan; dan
 - d. hibah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD tetap dilaksanakan sampai ditetapkan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (16-114/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara sekaligus jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang harus diinternalisasikan dalam semua kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap Sila-Sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi, hierarkis, dan sistemik serta tidak bersifat sporadis apalagi parsialistik. Itu sebabnya, para pendiri negara (*the founding father*) menjadikan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan sistem sosial, nilai-nilai religius bangsa, yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia.

Menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wawasan Kebangsaan sebagai ideologi dan standar nilai etik moral pembangunan daerah merupakan perwujudan Pancasila selaku falsafah, pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Sayangnya kondisi sosiologis-empirik, mengindikasikan masih terjadinya praktek penyalahgunaan kekuasaan dan praktek korupsi legislasi dan kebijakan. Minimnya kesadaran nasionalisme dan semangat Bhinneka Tunggal Ika turut menjadi faktor penghambat terjalannya persatuan dan kesatuan bangsa. Belum lagi makin terkikisnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai adab dan keagamaan. Ditambah dengan perilaku tuna susila, amoral, dan tuna etika yang melanda generasi muda pemilik masa depan.

Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara, falsafah bangsa dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai, dan kerangka berpikir dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Tidak efektifnya pelayanan birokrasi dan terjadinya sejumlah praktek dan perilaku menyimpang, bukan disebabkan oleh tidak layaknya Pancasila sebagai paradigma. Justru sebaliknya, sebagai akibat terjadinya disorientasi paradigma dan implementasi nilai luhur Pancasila itu sendiri. Melalui penguatan wawasan kebangsaan yang baik, akan turut memberikan tolak ukur atau verifikasi, apakah suatu kebijakan dan tindakan telah mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila ataukah belum.

Penguatan nilai-nilai Pancasila berarti bahwa semua elemen mulai dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus memberikan

perhatian pada jaminan kesetaraan politik semua warga negara dan juga proteksi sosial-ekonomi masyarakat. Peraturan Daerah yang akan disusun harus memberikan perhatian upaya realisasi nilai dan visi yang terkandung dalam Pancasila yakni jaminan kesetaraan sipil-politik dan proteksi sosial-ekonomi. Dengan realisasi itu diharapkan akan ada perbaikan signifikan pada kerukunan dan toleransi antar-kelompok dan antar-umat beragama. Tidak hanya itu, realisasi nilai Pancasila juga harus berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Upaya untuk menghidupkan nilai dan visi Pancasila ini menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha. Semua harus bahu membahu mewujudkan nilai dan visi Pancasila dalam kehidupan nyata.

Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi penting untuk dilakukan secara menyeluruh dan terpadu sebagai bagian dari upaya menanamkan kesadaran nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa ditengah pengaruh negatif arus globalisasi, modernisasi, dan ideologi lain yang tidak sejalan dengan Pancasila. Untuk memberikan nilai keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatan maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; peran serta Masyarakat; pembinaan dan pengawasan; kerja sama; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13

KABUPATEN KOTABARU